



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Nomor : 15 TAHUN 2026
Nomor : NK/30/VI/KA/HK.10.01/2026/BNN**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA REHABILITASI
SOSIAL DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (29-06-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUYUDI ARIO SETO, Kepala Badan Narkotika Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor NK/19/VII/KA/HK/2020/BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Rehabilitasi Sosial, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2023, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembaruan Nota Kesepahaman.
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1099); dan
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pembaruan Nota Kesepahaman dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Rehabilitasi Sosial dan Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama serta menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi PARA PIHAK dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta rehabilitasi sosial dan dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyebaran informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai lingkungan yang aman dan responsif terhadap risiko penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- d. deteksi dini dan peningkatan peran serta PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta rehabilitasi sosial;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang timbul dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kementerian Sosial Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal
Jalan Salemba Raya Nomor 28
Jakarta Pusat 10430
Email : kln.roren@kemensos.go.id
 - b. Badan Narkotika Nasional
Deputi Hukum dan Kerja Sama
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240
Email : kermanas@bnn.go.id
- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka semua korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX ADENDUM

Pasal 9

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF



PIHAK KEDUA,

SUYUDI ARIO SETO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua